Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 8, Agustus 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

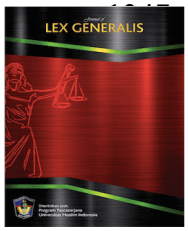

Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar

Muhammad Aksa Ansar [1,2], Hambali Thalib & Kamri Ahmad [1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: muhammadaksa.ansar@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar kurang berjalan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Resort Pelabuhan Makassar adalah faktor struktur hukum, sarana dan fasilitas, sumber daya manusia penyidik polri. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: *Penyidikan; Anak; Kekerasan Fisik*

ABSTRACT
The research objective to analyze to analyze the effectiveness of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of the Makassar Port Police and the influencing factors. This type of research is juridical empirical. The results of the research the authors find that: The effectiveness of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of the Makassar Port Police Resort is not running effectively. This is due to the lack of special investigators who handle children's cases at the Makassar Port Police PPA Unit, which causes a buildup of cases so that other investigators are involved in the process of investigating children's cases. Factors that influence the implementation of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of Makassar Port Resort are legal structure factors, facilities and facilities, human resources of police investigators. These three factors are interrelated to the crime of physical violence committed by children.

Keywords: *Investigation; Child; Physical abuse*

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja atau biasa yang disebut *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa (Tjukup, *et.al,* 2020). Kenakalan remaja merupakan suatu gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabadian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Di Indonesia salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak di jumpai, terutama di kota-kota besar adalah tawuran pelajar (Hasanah, 2021). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat terjadinya tren peningkatan angka kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, KPAI mencatat ada 202 anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran. Perbedaan pandangan suku dan budaya serta pergaulan dapat menyebabkan konflik di dalam kehidupan (Lestyoningsih, 2019). Tidak jarang terjadi perkelahian antar kelompok remaja dikarenakan adanya perbedaan diantara mereka.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi Negara, bertugas dan berwewenang untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya tindakan kekerasan fisik terhadap anak terlebih dalam bentuk kelompok yang dapat merugikan banyak pihak. Akan tetapi masalah sosial berupa kenakalan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan yang tidak dapat dihindari yaitu Kekerasan Fisik (Sukadi, 2013).

Di Makassar (Sulawesi Selatan), sendiri perang kelompok sering terjadi antar kelompok remaja. Seperti halnya yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan, perang kelompok masih marak terjadi di kota makassar. Aktivitas tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat yang ada di sekitar kejadian. Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin menilai ada provokator dibalik perang yang terjadi.

Minggu 4 Oktober 2020, Perang antar kelompok remaja kembali pecah di jalan kandea 3 makassar. Perang kelompok tersebut berhasil dibubarkan aparat kepolisian. Sejumlah anak panah atau busur berserakan dilokasi diamankan oleh polisi.[6] Selain itu, pada berita Tawuran 2 Kelompok Pemuda di Makassar, Polisi Sita Katapel, Anak Panah, Hingga Parang.Polisi menangkap Sembilan pemuda yang diduga terlibat tawuran di jalan barukan utara, kecamatan ujung tanah, Makassar.[7]

Di Indonesia terutama di daerah Makassar Sulawesi Selatan, perkelahian antar kelompok remaja saat ini cukup ekstrim, hal tersebut dapat dilihat dari para pelaku menggunakan senjata tajam seperti parang, pisau, dan '*busur*'. Perkelahian kelompok tersebut merupakan kekerasan tindak kejahatan karena adanya perilaku yang menyimpang. Daerah makassar masih memegang istilah *pa'bambangangi natolo* apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti *pemarah lagi bodoh* yang menjadi pegangan atau semacam semboyan. Dengan adanya berbagai macam kelompok, maka akan memunculkan peluang peluang perkelahian. Dimana masyarakat makassar masih memegang teguh istilah *siri' na pace* yang menjadikan hal tersebut menjadi acuan dalam membalaskan dendam atau sering dikatakan dengan istilah darah dibalas dengan darah. Ini merupakan salah satu tolak ukur tindakan balas dendam kelompok yang merasa dirugikan atau dipermalukan oleh kelompok lain.

Kecenderungan anarkhisme dalam masyarakat makassar sudah menjadi budaya tersendiri. Kerugian bukan hanya sekedar materi tetapi adanya korban nyawa

melayang begitu saja atas nama menjunjung tinggi kelompok dengan pemahaman dan doktrin yang salah. Hal ini dikarenakan adanya anggapan dari masyarakat yang menggunggulkan kelompoknya sendiri dan mengganggap bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya serta memiliki ikatan emosional yang tinggi.

Peranan Polri berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselanggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat (Alfian, 2020).

Dalam ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa; Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayananan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Yudaningsih & Rahayu, 2013).

Penangan kenakalan remaja berupa peran kelompok oleh aparat penegak hukum terkesan ragu-ragu, sehingga secara tidak langsung hal ini mengakibatkan penyimpangan sosial secara berkelompok. Keraguan tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perkelahian kelompok tersebut untuk berubah menjadi lebih baik (Unaya & Sabarisman, 2015). Akan tetapi dari sinilah peranan Polri di tuntut untuk menunjukan profesionalismenya dalam menangani problem yang di hadapi oleh masyarakat. Keraguan dirasakan oleh anggota Polri dikarenakan adanya perbedaan kedudukan anak selaku pelaku tindak pidana dengan orang dewasa. Seperti halnya dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan waktu yang cepat dan membutuhkan banyak koordinasi dengan Lembaga lainnya. Sehingga upaya koordinasi wajib didapatkan oleh pihak kepolisian kepada beberapa Instansi atau Lembaga yang terkait untuk membantu para pelaku perang kelompok.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Arif, 2021). Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan (Munib, 2018).

Salah satu masalah yang timbul dalam proses penyidikan yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kasus kejahatan yang ditangani oleh Penyidik pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah penyidik di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukumnya sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan kasus di bagian Unit PPA. Data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir yakni di tahun 2020 dan tahun 2021, jumlah kasus yang masuk sebanyak 115 kasus sedangkan jumlah yang selesai ditangani oleh penyidik kepolisian sebanyak 78 kasus, sedangkan jumlah kasus yang dalam proses sebanyak 37 kasus. Terbatasnya jumlah penyidik serta minimnya pemahaman dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada Unit PPA tidak menutup kemungkinan untuk melimpahkan ke unit lain. Tingginya beban kerja tersebut menjadi salah satu penghambat polisi dapat bekerja profesional.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar merupakan institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta sering terjadi kekerasan fisik yang pelakunya adalah anak dan sangat meresahkan masyarakat sekitar.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak cacat sosial. *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Anak yang melakukan hal seperti ini disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Seorang anak yang merupakan anak berhadapan hukum (ABH) belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undangg-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

a. menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau,
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pada era saat ini banyak terjadi macam kejahatan yang dilakukan oleh anak. Salah satunya ialah kejahatan perang kelompok yang dapat menyebabkan penganiayaan serta dapat pula mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Bapak Muhammad Kadarislam Kasim, Perang kelompok dapat dianalisis sebagai permusuhan yang terjadi antara individu dalam konteks komunitas maupun permusuhan antar kelompok yang terjadi akibat salah seorang ataupun ketua kelompok yang memiliki karakteristik (bersifat otoriter atau pola pemikirannya yang masih sempit) sehingga seseorang tersebut mudah berprasangka buruk (tidak toleren) yang memicu rasa permusuhan kepada suatu individu kelompok masyarakat. Pada kasus kekerasan fisik yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dimana kebanyakan pelakunya adalah anak yang masih duduk dibangku sekolah (dibawah umur), yang mana dalam tindakan anak tersebut menggunakan senjata tajam maupun benda tumpul, yang dapat menimbulkan kekerasan secara fisik dalam tindakannya sehingga perbuatan anak tersebut termaksud dalam tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh seseorang, walaupun dalam pelaksanan kejahatannya secara kelompok dan membagi-buta (tidak terkontrol).[43] Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, peningkatan kasus kekerasan fisik baik pelakunya, orang dewasa maupun anak dibawah umur terjadi peningkatan tiap tahunnya, berikut data mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindakan tersebut.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar

No.	Tahun	Akibat Dari Perang Kelompok			Selesai di Polres	Lanjut di Pengadilan
		Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat	Perusakan		
1	**2018**	5	8	7	12	8
2	**2019**	0	2	0	0	2
3	**2020**	7	5	6	13	5
4	**2021**	3	7	2	5	7
Jumlah		15	22	15	30	22

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa, dalam kurun empat tahun jumlah perkara anak yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum ditingkat penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yaitu: pada tahun 2018 sebanyak 20 perkara yang masuk, berhasil diselesaiakan sebanyak 12 perkara, serta lanjut di tingkat pengadilan sebanyak 8, pada tahun 2019 sebanyak 2 perkara yang masuk, berhasil diselesaiakan sebanyak 0 perkara, serta lanjut di tingkat pengadilan sebanyak 2, pada tahun 2020 sebanyak 18 perkara yang masuk, berhasil diselesaiakan sebanyak 13 perkara, serta lanjut di tingkat pengadilan sebanyak 5, pada tahun 2021 sebanyak 12 perkara yang masuk, berhasil diselesaiakan sebanyak 5 perkara, serta lanjut di tingkat pengadilan sebanyak 7. Di tinjau dari proses pelaksanaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar.

Penegakan hukum terkait kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya pada tindak pidana perang kelompok tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Peneliti dalam hal ini membahas tentang efektifitas penyidikan yang mana dalam proses tersebut masih dalam ranah penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam tingkat penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Laporan hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik diwajibkan untuk merahasiakan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan terhadap Anak diatur dalam Pasal 30 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Setelah proses penangkapan, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak dan/atau tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Berikut ini peneliti uraikan salah satu kasus kekerasan fisik dengan penganiayaan yang mana pelakunya adalah anak, ditangani di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Kasus yang terjadi di jalan teduh, melibatkan anak yaitu Ikmal yang

melakukan pengrusakan rumah secara kelompok terhadap korban yang bernama Syamsiah (Ibu Seven), kejadian pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021, dimana pelaku menyerang rumah korban bersama dengan kelompoknya.Alasan pelaku melakukan pengrusakan rumah korban dikarenakan salah satu orang (warga) Kp Cambaya menjadi korban anak panah (busur) yang bernama Rani, kemudian menurut pengakuan seseorang bahwa pelaku yang membusur Rani bernama Seven, sehingga pelaku dan bersama kelompoknya pergi kerumah Syamsiah untuk menanyakan keberadaan anaknya namun pelaku tidak menemukan Seven sehingga memicu emosi pelaku dan kelompoknya untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah Syamsiah dengan melempari batu, akibat dari penyerangan dan pengrusakan tersebut pintu rumah dan kaca etalase jualan rusak. Atas hal tersebut maka, pelaku dijerat dengan Pasal 170, Pasal 406, Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah mendapatkan laporan dari korban bahwa adanya penyerangan yang disertai dengan pengrusakan rumah korban pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar langsung melakukan penyelidikan dan melihat beberapa bukti-bukti yang ada untuk dilihat apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya.

Kemudian setelah unsur-unsur terpenuhi, pihak kepolisian memanggil anak sebagai pelaku, untuk dilakukan penyidikan. Namun, sebelum melakukan penyidikan, pihak kepolisian terlebih dahulu menghubungi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai penasihat hukum dan orangtua/wali anak tersebut. Setelah itu, penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima maka Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib memberikan hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Sesuai dengan prinsip dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Syarat wajib dilakukan diversi jika ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana (residivis).

Tindak pidana kekerasan fisik jika melihat perumusan dari Pasal 170 KUHP yaitu, tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum, yang mengakibatkan, luka atau hilangnya nyawa seseorang, serta rusaknya barang-barang. Ketentuan tersebut berpandangan pada akibat dari perbuatannya menggunakan kekerasan secara bersama tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Bapak Syamsul, bahwa dalam penerapan Pasal 170 KUHP kepada anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik polri tidak serta merta menerapkan pasal tersebut dikarenakan ancaman pidananya memberatkan pelaku. Penyidik berpandangan bahwa peranan pelaku sangat berperan penting dalam menerapkan suatu aturan hukum terhadap apa yang di langgarnya. Jika anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana perang kelompok yang tidak mengakibatkan penganiayaan berat serta hilangnya nyawa seseorang atas tindakannya tersebut, penyidik menerapkan diversi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, dalam hal tersebut penyidik lebih mementingkan masa depan anak dan tujuan diversi itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut peneliti perbuatan tindak pidana kekerasan fisik apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak yang berhadapan dengan

hukum tetap mengupayakan pendekatan *restoratif justice* dengan menggunakan pendekatan diversi (secara kekeluargaan), sehingga pelaku mendapatkan perlindungan hukum yang mana tujuan dari penerapan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat terwujud. Tujuan dari diversi tersebut antara lain; Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada pelaksanaan upaya diversi seluruh pihak dihadirkan yaitu para pelaku dan korban. Sesuai dengan ketentuan yang diatur, penyidik anak melaksanakan diversi bahwa anak sebagai pelaku di dampingi oleh orangtua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, kuasa hukum (jika pelaku memintanya), dan BAPAS Kota Makassar. Sedangkan, anak sebagai korban di dampingi oleh orangtua/wali dan.[49] Setelah dilakukan upaya diversi, namun diversi dinyatakan gagal karena tidak ditemukan kesepakatan antara pelaku dan korban, maka penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan, sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Proses penegakan hukum di tingkat penyidikan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar terhadap pelaku anak tindak pidana kekerasan fisik yang disertai dengan pengrusakan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbuatan kekerasan fisik dengan pengrusakan yang dilakukan oleh anak pelaku merupakan tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka saudara Ikmal dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku tindak pidana penyerangan dan pengrusakan secara kelompok) di rumah korban Syamsiah tetap dilakukan penahanan karena ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi memang tidak menutup kemungkinan sanksi atau hukuman yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar berupa hukuman penjara maupun hukuman denda, tergantung kesalahan yang dilakukan oleh anak. Penyidik dalam melaksanakan proses diversi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar terhadapa anak yang berhadapan dengan hukum melihat apakah anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat dilakukan lagi upaya diversi namun pada anak yang terlibat dalam tindak pidana

perang kelompok, serta penganiayaan ringan penyidik masih mempertimbangkan untuk tetap dilakukan upaya diversi dan meminta keluarga pelaku untuk merehabilitasi anak tersebut untuk didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atas hasil Penelitian Kemasyarakatan yang di lakukan oleh BAPAS Kota Makassar agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	30.78
2.	Kurang Efektif	7	53.84
3.	Tidak Efektif	2	15.38
	JUMLAH	13	100.00

Sumber : Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyatakan telah efektif sebanyak 30.78%, karena kasus mereka di tangani dengan baik oleh penyidik dari unit PPA dan menyatakan kurang efektif sebanyak 53.84%, karena kasus mereka di tangani oleh penyidik dari unit lain, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 15.38%, karena terjadi penumpukan kasus sehingga penyelesaian kausus mereka membutuhkan proses yang agak lama. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang umumnya di nilai responden 53.84%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Bapak Muhammad Kadarislam Kasim beliau menjelaskan bahwa penyidik menjadi ketua mediator dalam pelaksanaan diversi bukan hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana, namun pada praktinya penyidik bukan menjadi mediator melainkan hanya menjadi penyedia sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi dikarenakan pada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar tidak tersedianya penyidik yang menangani secara khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan diversi tidak dapat berjalan secara efektif.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Wilayah Hukum Resor Pelabuhan Makassar

1. Struktur Hukum

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara yang dilakukan oleh penyidik untuk

mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	69.23
2.	Kurang Berpengaruh	3	23,07
3.	Tidak Berpengaruh	1	7.70
	JUMLAH	13	100.00

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa selain menjadi kewenangan penyidik polri melalui penyidikan yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tentu penyidik juga harus meningkatkan pengetahuannya di bidang penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara efektif.

2. Sarana & Prasarana

Pada penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar bahwa dalam pemeriksaan terhadap anak di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar tetap harus menggunakan ruangan khusus anak yang menjadikan anak tidak takut dalam menjawab pertanyaan penyidik. Pada kenyataannya tidak setiap pemeriksaan dilakukan di ruangan khusus tersebut. Selain itu pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar terkendala dalam operasional yaitu, kurang terjaganya sarana dan prasarana di karenakan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian telah banyak yang rusak seperti mobil patroli, yang disebabkan tidak adanya pemeliharaan terhadap sarana tersebut sehingga pihak kepolisian bekerja tidak maksimal dalam melakukan pelaksanaan tugas lapangan yaitu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat serta prasarana pihak kepolisian seperti anggaran dana yang disediakan tidak seimbang untuk melaksanakan tugas lapangnan yang diberikan.

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Sarana dan Fasilitas Pada Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	46.16
2.	Kurang Berpengaruh	3	23,08
3.	Tidak Berpengaruh	4	30.76
	JUMLAH	13	100.00

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukan bahwa faktor sarana dan fasilitas yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa selain menjadi kewenangan penyidik polri melalui penyidikan yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tentu Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar juga harus meningkatkan sarana dan fasilitas tiap-tiap anggotanya khususnya pada Unit PPA yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara efektif.

3. Sumber Daya Manusia Penyidik Polri

Tugas Kepolisian dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar ternyata masih sedikit dari anggota penyidik polri yang memiliki atau yang belum mengikuti pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu minimya anggaran Polri untuk sektor pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes), sehingga kesempatan anggota polri dalam mengikuti pendidikan tersebut menjadi sangat terbatas.

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Sumber Daya Manusia Penyidik Polri pada Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Tahun 2021

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	61.53
2.	Kurang Berpengaruh	3	23,08
3.	Tidak Berpengaruh	2	15.39
JUMLAH		13	100.00

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukan bahwa faktor sumber daya manusia penyidik polri yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa selain menjadi kewenangan penyidik polri melalui penyidikan yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyidik sesuai dengan undang- undang yang berlaku, tentunya peningkatan dari segi sumber daya manusia anggota polri khususnya anggota penyidik polri, harus dapat berjalan secara menyeluruh tidak hanya pada tingkat atas yaitu Kepolisian Daerah juga pada tingkat bawahnya yaitu Kepolisian Resor dalam hal ini Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar agar penanganan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak dapat berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar kurang berjalan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Resor Pelabuhan Makassar adalah faktor struktur hukum, yaitu jumlah personil yang ada di unit PPA pada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi kepolisian resor pelabuhan Makassar. Sarana dan fasilitas, seperti tidak tersedianya ruangan pemeriksaan khusus anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian resor pelabuhan Makassar. Sumber daya manusia penyidik polri, masih sedikit dari anggota penyidik polri yang memiliki atau yang belum mengikuti pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena minimnya anggaran polri untuk sektor pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes), sehingga kesempatan anggota polri dalam mengikuti pendidikan tersebut menjadi sangat terbatas. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

SARAN

1. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan anak pada tahap penyidikan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku.
2. Diharapkan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan profesionalitas anggotanya khususnya Penyidik Polri perlu adanya penambahan jumlah Penyidik khusus Anak dan penambahan anggaran agar kinerja dari anggota Polri dapat berjalan secara efektif.
3. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain ruang pemeriksaan khusus terhadap anak yangberkonflik dengan hukum di kepolisian resor pelabuhan Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *12*(1), 27-37.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Hasanah, R. (2021). Kenakalan Remaja Sebagai Salah Satu Bentuk Patologi Sosial (Penyakit Masyarakat). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *1*(3), 343-354.

Lestyoningsih, I. H. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Berkala Kesehatan*, *5*(1), 1-9.

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-73.

Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *Journal de Jure*, *5*(2), 117-133.

Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana*, *14*(1), 29-38.

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *1*(2), 121-140.

Yudaningsih, L. P., & Rahayu, S. (2013). Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 105-120.

.

.